



PUTUSAN

Nomor: 98/Pdt.G.S/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wongsorejo, berkedudukan di Jalan Raya Situbondo No.01 Wongsorejo, Kec. Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini diwakili oleh Sari Wahono selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Banyuwangi, telah memberikan kuasa kepada:

1. Eko Supriyadi, Kepala Unit Wongsorejo PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Banyuwangi;
2. Irwan Trichayono, Associate Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Banyuwangi;
3. Bagus Indra P, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Banyuwangi;
4. Slamet Mujiono, Mantri BRI Unit Wongsorejo PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Banyuwangi;
5. Ranga Satria Putra P, Mantri BRI Unit Wongsorejo PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Banyuwangi;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. /KC-XVI/MKR/06/2022 tanggal 11 Agustus 2022;

Lawan:

II. Tergugat:

1. Nama : **Artawi**;
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 07-05-1964;
Nomor KTP : 3510180705640007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal di : Dusun Kebunrejo RT 005 RW 002, Alarejo, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. Nama : **Muzayanah**;
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 10-09-1973;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 98/Pdt.G.S/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KTP : 3510185009730008;
Jenis kelamin : Perempuan;
Tempat tinggal di : Dusun Kebunrejo RT 005 RW 002, Alarejo,
Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, demikian juga Tergugat I hadir dipersidangan akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Agustus 2022, dan tanggal 24 Agustus 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah hadir maka sebelum pemeriksaan perkara Hakim telah mengupayakan mediasi diantara Para Pihak namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang dalam persidangan Penggugat menyatakan tidak ada yang diperbaiki dan menyatakan tetap pada Gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-12, namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk para Tergugat dipersidangan tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86632034/6139/10/21 tanggal 5 Oktober 2021. Bahwa bukti P-1 tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dan menerima pinjaman kredit dari Penggugat sejumlah pokok kredit Rp. 124.000.000.- (seratus dua puluh empat juta rupiah), dimana seluruh pokok pinjaman berikut bunganya harus di bayar kembali oleh Tergugat dalam jangka

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 98/Pdt.G.S/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 12 (dua belas) bulan dan harus dibayar setiap 6 (enam) bulan masing-masing dalam 2 (dua) kali angsuran sebesar Rp.71.528.600,- (tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat setiap tanggal 5 (lima) pada bulan yang bersangkutan, terhitung mulai dari tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti bertanda P-5 tentang foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 333 Desa Alasrejo atas nama pemegang hak Artawi, yang membuktikan untuk menjamin pinjamannya kepada Penggugat, maka oleh Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 333 Desa Alasrejo, sebagaimana juga ditegaskan melalui bukti P-6 tentang foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 5 Oktober 2021 dari Artawi kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Wongsorejo yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyerahkan agunan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 333 Desa Alasrejo sebagai jaminan pelunasan pinjaman apabila Tergugat tidak dapat memenuhi pembayaran pinjamannya, dan selain itu oleh Tergugat melalui bukti P-7 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 5 Oktober 2021 juga telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk dapat bertindak dalam hal menjual benda milik Tergugat berupa tanah tersebut guna menjamin pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat melakukan wanprestasi/ Ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan isi perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86632034/6139/10/21 tanggal 5 Oktober 2021 tersebut, oleh karena Tergugat tidak lagi mentaati melaksanakan isi perjanjian tersebut, selanjutnya pihak Penggugat telah mengirimkan beberapa kali surat panggilan somasi kepada Tergugat untuk Penyelesaian Kredit, sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Peringatan Pertama Nomor B.072-UD/XVI/MKR/07/2022 tanggal 15 Juli 2022, bukti P-10 berupa Surat Peringatan Kedua Nomor B.140-UD/XVI/MKR/07/2022 tanggal 25 Juli 2022, dan terakhir dengan bukti P-11 berupa Surat Peringatan Ketiga Nomor B.272-UD/XVI/MKR/08/2022 tanggal 3 Agustus 2022, dimana dari bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan, Tergugat memiliki tunggakan angsuran yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dengan jumlah sebesar Rp.39.528.600,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhi kewajibannya oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 98/Pdt.G.S/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang Nomor: 86632034/6139/10/21 tanggal 5 Oktober 2021 tersebut yang harus dibayar setiap 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan sampai saat ini tidak membayar angsuran pinjamannya, dan untuk itu setelah diberikan beberapa kali surat peringatan untuk penyelesaian tunggakan oleh Penggugat, oleh Tergugat tidak pernah dibayarkan sampai dengan perkara a quo diajukan ke Pengadilan, maka berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehubungan telah ingkar janji melaksanakan isi perjanjian sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86632034/6139/10/21 tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) apabila:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawaban secara lisan dipersidangan, Tergugat tidaklah menyangkal dan tidak pula dapat membuktikan mengapa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam memenuhi prestasinya membayar angsuran kredit incasu, Tergugat tidak dapat membayar angsuran/kredit akibat keadaan ekonomi yang dialami Tergugat dan terhadap hal inipun Tergugat tidaklah dapat dibuktikan dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena telah terbukti Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, maka Petitum angka 2 Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah wanprestasi kepada Penggugat, oleh

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 98/Pdt.G.S/2022/PN Byw



karena telah terbukti Tergugat melakukan wanprestasi, maka petitum angka 3 Penggugat juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 yang menyatakan “menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa tunggakan kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.39.528.600,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa tunggakan kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dan seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dan II, dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat”, selanjutnya Hakim berpendapat bahwa oleh karena jumlah perhitungan kerugian yang seharusnya dibebankan kepada Tergugat sudah sesuai dengan jumlah yang dibuktikan Penggugat dipersidangan, maka beban kewajiban seluruhnya yang harus dibayar oleh Tergugat ditetapkan berjumlah Rp.39.528.600,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Selanjutnya terhadap petitum angka 4 selebihnya yang mohon agar menghukum Tergugat membayar kewajibannya “selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan” adalah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 selebihnya yang menyatakan apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (Pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijadikan agunan oleh Para Tergugat akan dilakukan penjualan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat”, Hakim menilai berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 diatur bahwa pelaksanaan putusan dari gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku dengan proses sebagai berikut:

1. Pihak yang memenangkan perkara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 98/Pdt.G.S/2022/PN Byw



2. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan *aanmaning*/teguran terhadap pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah pihak yang kalah dipanggil untuk ditegur (8 hari adalah batas maksimum (Pasal 196 HIR). Terhadap pelaksanaan *aanmaning* tersebut dibuat berita acara *aanmaning*;
3. Apabila pihak yang kalah setelah ditegur tetap tidak mau menjalankan putusan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi sesuai amar dalam putusan, dimana perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya apabila diperlukan dapat meminta bantuan kekuatan umum dengan terlebih dahulu dilakukan sita eksekusi atas objek yang akan dilelang (Pasal 197 ayat (1) HIR);
4. Apabila dalam putusan telah ada sita atau *conservatoir beslag*, maka *conservatoir beslag* secara otomatis menjadi sita eksekusi. Terhadap pelaksanaan sita tersebut dibuat berita acara pelaksanaan sita. Selanjutnya setelah dilakukan penyitaan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah untuk lelang eksekusi, dimana perintah ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh DJKN cq. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum gugatan angka 4 adalah sepatutnya pula untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sudah selayaknya agar membayar biaya perkara yang di timbulkannya sehingga Petitum angka 5 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan para Tergugat ada di pihak yang kalah maka para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 98/Pdt.G.S/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Hutang Nomor SPH: 86632034/6139/10/21 tanggal 5 Oktober 2021 adalah sah;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa tunggakan kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.39.528.600,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban Hukumnya untuk melunasi seketika seluruh fasilitas hutang kreditnya kepada Penggugat secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, oleh Philip Pangalila, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kadek Darna, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Kadek Darna, S.H.

Philip Pangalila, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp75.000,00;
5. Sumpah	:	-
6. Panggilan	:	Rp655.000,00;
Jumlah	:	Rp780.000,00;

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 98/Pdt.G.S/2022/PN Byw